PANWASLU
PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ROKAN HULU

Pasir Pengaraian, 17 Februari 2018

Nomor : 050/RI-07/HK.01.00/02/2018
Lampiran :
Perihal : **Sosialisasi dan Himbauan**

Kepada Yth;
1. **Bupati Rokan Hulu**
2. **Ketua DPRD Kabupaten Rokan Hulu**
3. **Seluruh Anggota DPRD Kabupaten Rokan Hulu.**

di-
Pasir Pengaraian.

Berdasarkan Hukum

1. PKPU Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan wakil Bupati, Walikota dan wakil Walikota Tahun 2018.
   Lampirannya, masa kampanye mulai tanggal 15 Pebruari s.d 23 Juni 2018.

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang nomor 4 tahun 2017 kampanye pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur, Bupati dan wakil Bupati, dan/atau Walikota dan wakil Walikota.

   KAMPANYE PEMILIHAN OLEH PEJABAT NEGARA
   Pasal 63
   Ayat (1)
   Gubernur, Wakil Gubernur, **Bupati**, Wakil Bupati, Walikota, Wakil Walikota, **Anggota** DPR. DPD, **DPRD Provinsi atau Kabupaten**/Kota, pejabat negara lainnya, atau pejabat daerah **dapat ikut kegiatan Kampanye** dengan mengajukan **izin cuti Kampanye** di luar tanggungan Negara.

   Ayat (2)
   Surat izin cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota paling lambat 3 (tiga) hari sebelum pelaksanaan kegiatan Kampanye.

   Ayat (3)
   Gubernur, Wakil Gubernur, **Bupati**, Wakil Bupati, Walikota, Wakil Walikota, **Anggota** DPR. DPD, **DPRD Provinsi atau Kabupaten**/Kota Provinsi atau Kabupaten/Kota, pejabat negara lainnya, atau pejabat daerah, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **dilarang:**

   a. menggunakan fasilitas negara yang terkait dengan jabatannya untuk kepentingan pemenangan dalam Pemilihan;
   b. menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang terkait dengan jabatannya, yang menguntungkan atau merugikan

Dipindai dengan CamScanner

Pasangan Calon lain di wilayah kewenangannya dan di wilayah lain.

Ayat (4)
Cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan oleh:
Hurup b.
Gubernur atas nama menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri, **bagi Bupati dan Wakil Bupati**, dan Walikota dan Wakil Walikota;
Hurup e.
Pimpinan DPRD Provinsi atau Kabupaten/Kota **bagi Anggota DPRD Provinsi atau Kabupaten**/Kota.

Ayat (5)
Fasilitas negara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, berupa:

a. sarana mobilitas, seperti kendaraan dinas meliputi kendaraan dinas pejabat negara dan kendaraan dinas pegawai, serta alat transportasi dinas lainnya;
b. gedung kantor, rumah dinas, rumah jabatan milik pemerintah, milik pemerintah daerah, kecuali daerah terpencil, yang pelaksanaannya harus memerhatikan prinsip keadilan; dan
c. sarana perkantoran, radio daerah dan sandi/telekomunikasi milik pemerintah daerah dan peralatan lainnya.

LARANGAN DAN SANKSI

Pasal 68
Ayat (1)
Dalam Kampanye dilarang:
Hurup h.
menggunakan fasilitas dan anggaran pemerintah dan pemerintah daerah

Pasal 69
Ayat (1)
Pejabat negara, pejabat daerah, pejabat aparatur sipil negara, anggota Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan kepala desa atau sebutan lain/lurah **dilarang** membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu Pasangan Calon.

Ayat (2)
Pejabat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
meliputi **anggota** DPRD Provinsi dan **DPRD Kabupaten**/Kota.

3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum nomor 12 tahun 2017 tentang pengawasan kampanye pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota.

Pengawasan Persiapan Kampanye

Pasal 5
Ayat (1)
Bawaslu Provinsi untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan **Panwas Kabupaten**/Kota dan Panwas Kecamatan untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota melaksanakan pengawasan persiapan Kampanye.

Dipindai dengan CamScanner

Ayat (2)
Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memastikan:

Hurup h,
adanya surat izin cuti Kampanye bagi Gubernur, Wakil Gubernur, **Bupati**, Wakil Bupati, Wali Kota, Wakil Wali Kota, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, **Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota**, pejabat negara lainnya, atau pejabat daerah yang mengikuti kegiatan Kampanye;

Berkaitan dengan Poin diatas kami sosialisasikan dan maklumkan tentang aturan dan larangan Kampanye Pilkada Gubernur dan wakil Gubernur Riau tahun 2018 bagi Pejabat Negara dan Pejabat Daerah Kabupaten Rokan Hulu untuk dapat dipedomani.

Demikian surat ini disampaikan atas perhatian dan kerjasamanya terlebih dahulu kami haturkan terima kasih.

Koordiv Pencegahan, Pengawasan dan Hubal
a.n Ketua

Gummer Siregar

Tembusan :
1. Kepada Yth Ketua Bawaslu Provinsi Riau di Pekan Baru;
2. Kepala Polres Rokan Hulu di Pasir Pengaraian;
3. Arsip.

Dipindai dengan CamScanner